

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Pelaksanaan APBNagari Panyalaian sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020, dapat dilihat dari dana anggaran pendapatan nagari dengan yang direalisasikan tidak mengalami defisit, sehingga Nagari tidak kesulitan untuk mencari dana untuk menutupi kekurangan dana yang digunakan untuk menjalankan rancangan APBNagari yang telah dirancang sebelumnya

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Wali Nagari dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Panyalaian adalah

- a. penerimaan Nagari yang terbatas karena hanya berasal dari bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tidak mencukupi kebutuhan nagari.
- b. Anggaran yang diturunkan dalam APBNagari mengalami keterlambatan, sehingga menjadi penghambat pelaksanaan.
- c. Belanja/ pengeluaran Nagari yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan nagari, penyelenggaraan pembangunan nagari, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, juga dikarenakan

kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran dan Tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan APBNagari.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Wali Nagari dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Panyalaian yaitu ;

- a. memperbaiki administrasi untuk dapat memilah mana kegiatan yang penting untuk diselenggarakan dan mana yang tidak penting untuk diselenggarakan guna untuk menghindari pemborosan dana anggaran yang terbuang dengan sia-sia.
- b. meningkatkan potensi ekonomi Nagari Panyalaian guna meningkatkan pendapatan nagari dengan meningkatkan potensi nagari diharapkan bisa memikat para perantau nagari untuk dapat menyumbangkan dana guna meningkatkan atau mensejahterakan Nagari Panyalaian.
- c. menciptakan pemerintahan yang adil, jujur, dan transparan guna memudahkan masyarakat untuk ikut andil dalam mengontrol dana anggaran yang digunakan oleh nagari.

B. Saran

1. Agar ditingkatkanya kualitas perangkat nagari dalam melaksanakan tugas-tugasnya terutama terkait pelaksanaan APBN Nagari termasuk didalamnya perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan serta ketersediaan dana yang dimiliki oleh Nagari Panyalaian X Koto Kabupaten Tanah Datar.
2. Agar pemerintahan nagari lebih memaksimalkan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran selain adanya BAMUS, sekaligus juga berkenaan

dengan transparansi anggaran dalam pelaksanaan APBNagari kepada masyarakat nagari.

3. Agar pemerintahan nagari harus bisa memanfaatkan sumber pendapatan keuangan nagari sesuai dengan Peraturan Daerah Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar untuk menambah keuangan nagari

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Henry Campbell black's law dictionary Black.

Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti)

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.

Philipus M. Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun *Tentang Wewenang Pemerintahan, (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justisia Tahun XVI Nomor 1

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

SF.Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1995, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang 2006 (revisi Nomor 59 Tahun 2007) tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 pada perubahan aturan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Azaz-azaz Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBNagari

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Wali Nagari Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

C. Sumber lain

Philipus M. Hadjon,1997, Tentang Wewenang, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 20, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2021 pada pukul 17.28 wib

Tri Widodo W. Utomo Dan Andi Wahyudi, “Penataan Kewenangan (Urusan) Pemerintahan Desa Dan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (Spm)”, *Jurnal Borneo Administrator*, Vol 4 No 2 (2008).

Endra Wijaya, ”*Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya*”, *JIKH* Vol. 13 No. 2 Juli 2019: 165 – 184.

Neny Tri Indrianasari,”*Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)*” *jurnal STIE Widya Gama Lumajang*, Volume 1 no 2 Juli 2017.

Baiyulis dan Syamsir, “*Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kecamatan Sungai Tarab Dan Salimpaung*”, *Journal of Education on Social Science* Volume 2 Number 2 October 2018, pp. 73-84.